



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR : 06 TAHUN 2005

TENTANG

REKOMENDASI KESESUAIAN LAHAN

PENJABAT BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian dan penertiban peruntukan dan penggunaan lahan sesuai dengan Program Perwilayahan Pembangunan, Program Tata Guna Tanah, Analisis Dampak Lingkungan dan Rencana Tata Ruang Wilayah, maka setiap kegiatan pembangunan yang memerlukan lokasi perlu memperoleh Rekomendasi Kesesuaian Lahan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Rekomendasi Kesesuaian Lahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 3419);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
4. Undang- undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3699);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Sebagai Daerah Otonom.
 - 10 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur No.41 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Timur ,
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Kabupaten Lampung Timur tahun 2001-2005;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur;
- Memperhatikan Hasil Rapat Tim Kajian Hukum tanggal 02 Maret 2005 Perihal Rekomendasi Kesesuaian Lahan

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG REKOMENDASI KESESUAIAN LAHAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan

- 1 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
2. Bupati adalah Bupati Lampung Timur
3. Swasta adalah Badan-Badan Swasta yang berbentuk Badan Hukum maupun Usaha Perorangan
- 4 Usaha adalah segala Kegiatan yang bersifat Komersil
- 5 Perorangan adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Kabupaten Lampung Timur
6. Lokasi adalah areal baik berupa tanah daratan maupun permukaan air dengan luas tertentu di peruntukan bagi perencanaan pembangunan.
- 7 Rekomendasi Kesesuaian Lahan adalah Rekomendasi yang di berikan oleh kepala Bappeda sehubungan dengan persetujuan lokasi untuk pembangunan baik oleh Instansi Pemerintah maupun Badan Swasta/Perorangan
- 8 Unit Pengelola adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur

Pasal 2

- 1) Setiap orang, Badan Usaha dan Instansi Pemerintah yang memerlukan lokasi dengan luas sampai dengan luas tertentu untuk kegiatan pembangunan terlebih dahulu harus memiliki Surat Rekomendasi Kesesuaian Lahan
- 2 Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Bappeda atas nama Bupati selaku Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur

BAB II
TATACARA MEMPEROLEH REKOMENDASI KESESUAIAN LAHAN

Pasal 3

- (1) Syarat-syarat untuk memperoleh Rekomendasi Kesesuaian Lahan yaitu dengan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda yang dilampirkan :
 - a. Surat Rekomendasi Camat setempat
 - b. Surat hak atas Tanah yang syah untuk kepentingan lokasi dimaksud.
- (2) Syarat- syarat tersebut pada ayat (1) berlaku bagi kepentingan pribadi yang bersifat komersil
- (3) Untuk pembanguna rumah tinggal selain mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a harus melampirkan skema lokasi lahan.
- (4) Kecuali syarat-syarat tersebut ayat (1) bagi Instansi Pemerintah/ Swasta maupun Perorangan apabila pembangunan dimaksud dapat menimbulkan dampak lingkungan harus melampirkan laporan Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
- (5) Sebelum diterbitkan rekomendasi, terlebih dahulu diadakan penelitian lokasi oleh tim pengelola dan instansi teknis terkait.
- (6) Rekomendasi di berikan apabila menurut hasil penelitian seluruh persyaratan telah selesai di penuhi.

Pasal 4

Setiap penerbitan Rekomendasi Kesesuaian Lahan tidak dipungut biaya administrasi.

BAB III

PENINJAUAN KEMBALI KESESUAIN LAHAN

Pasal 5

- (1) Rekomendasi Kesesuaian Lahan dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setiap lima tahun sekali.
- (3) Peninjauan kembali dimaksudkan sebagai evaluasi untuk konsistensi penggunaan lahan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.

BAB III
PENINJAUAN KEMBALI KESESUAIAN LAHAN

Pasal 5

- (1) Rekomendasi Kesesuaian Lahan dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setiap lima tahun sekali.
- (3) Peninjauan kembali dimaksudkan sebagai evaluasi untuk konsistensi penggunaan lahan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di . . . Sukadana
pada tanggal : 9 Mei 2005


Pj. BUPATI LAMPUNG TIMUR,



SYAIFUL ANWAR HAM, SH

Diundangkan di: Sukadana
pada tanggal : 9 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
Pelaksana Tugas,



Ir. H. YULIZAR MARZUKI

Pembina Utama Muda
NIP. 460 013 369